



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI ILIR KECAMATAN , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Arifin,S.H. dan Adnert P. Simanjutak,S.H.,M.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Pesawik Mega, Desa Jagang, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email syifularifin12pas@gmail.com <mailto:adnertjuntak@gmail.com>, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 387/SKH/11/2023/PA.Ktbm tanggal 7 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WAY KANAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2015 di wilayah Kantor Agama, Kotabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/28/III/2015 Tertanggal 27 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah di dikaruniai 1 anak yang bernama Cantika Nyala Zhahira, TTL, Jagang, 29 Desember 2016 (6 tahun 11 bulan);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, akan tetapi sekira bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan. Faktor penyebabnya antara lain karena;
 - Tergugat Selalu meminta modal usaha kepada Penggugat walaupun tidak pernah berhasil;
 - Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa akibat sebab sebab di atas Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa Puncak perselisihan pada Juli 2021, dikarenakan Tergugat meminta untuk di berikan modal oleh Penggugat namun Penggugat tidak memberikan karena kandang ayam tidak diurus dengan baik oleh Tergugat yang akhirnya kandang ayam itu bangkrut dan menyisahkan banyak hutang yang tidak di ketahui Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Bahwa akibat Peristiwa pada Point enam (6) tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dimusyawarahkan secara kekeluargaan, oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat Peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah Perceraian;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur masih sangat memerlukan kasih sayang dari seorang ibu untuk menjaga tumbuh kembang dan mental anak, maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai hak hadhanah (Pemeliharaan), atas anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara atas gugatan ini;
11. Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan seluruh uraian dalil “ dalil diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'im sugroh Tergugat (Fitri Yana Sari, S.E binti Muhammad Nafsir) terhadap Penggugat (Siti Mutmainah binti Eko Sukoyo);
3. Menetapkan anak yang bernama Cantika Nyala Zhahira, TTL, Jagang, 29 Desember 2016 (6 Tahun 11 bulan) berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah melampirkan Surat Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/438/31-LU/HK/2023 tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa di tahun 2020 Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang telah berulang kali meminta modal usaha, namun usahanya selalu gagal yang disebabkan perilaku Tergugat, Tergugat meminta modal untuk membeli lahan, namun ternyata Tergugat hanya membeli sebagian kecil dan menyewa selebihnya dan kemudian tidak diolah dengan benar sampai akhirnya dijual, namun demikian Penggugat kembali memberi modal untuk kandang ayam yang pada akhirnya bangkrut dan menyisakan banyak utang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1803024907850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 4 Oktober 2022
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/28/III/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 27 Mei 2015
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cantika Nyala Zhahira Nomor 1803-LU-02022017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara tanggal 2 Februari 2017

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 sampai dengan P.3;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI TENGAH RT.03 RW.02 KECAMATAN, saksi adalah sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan, Tergugat selalu meminta modal usaha dan telah berulang kali diberikan modal dengan menjual emas, menjaminkan SK PNS Penggugat sampai gaji Penggugat habis, namun usaha Tergugat tidak pernah berhasil, Tergugat pernah usaha buah. membeli lahan sampai kandang ayam;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai banyak utang, saksi mengetahui Tergugat banyak utang setelah berpisah dan banyak yang menagih utang Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Penggugat yang selama ini mengurusnya dan menafkahi anak tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI UDIK RT,01 RW.06 KECAMATAN , saksi adalah sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah perilaku Tergugat yang kurang bertanggung jawab, Tergugat meminta modal untuk bertani singkong, namun tidak diurus, kemudian usaha ongkok dan bangkrut, terakhir usaha ayam dan bangkrut;
- Bahwa penyebab usaha tidak berkembang karena Tergugat tidak jujur seperti markup biaya listrik dan lainnya. Tergugat juga mempunyai

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak utang, saksi pernah melihat orang lain menagih utang Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat, saat ini sudah sekolah dengan biaya dari Penggugat karena Tergugat tidak lagi menafkahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa tersebut, segala syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat, baik secara formil maupun materiil telah terpenuhi, maka kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangganya yang semula rukun, tidak lagi harmonis sejak Januari 2020 karena Penggugat mulai tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang terus meminta modal usaha, namun tidak pernah berhasil dan berpuncak di bulan Juli 2021 saat Tergugat kembali meminta modal usaha, padahal usaha kandang ayam bangkrut dan menyisakan banyak utang dan menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga berpisah rumah sampai sekarang dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karenanya majelis tetap harus

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut dan sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan berdsasarkan bukti P.3, telah ternyata bahwa anak bernama Cantika Nyala Zhahira, lahir tanggal 29 Desember 2016 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpah/janjinya sesuai agamanya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui sendiri peristiwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sejak setidaknya tahun 2016 yang disebabkan pada pokoknya perilaku Tergugat yang berulang kali menghabiskan modal usaha dari Penggugat dan usahanya tidak berkembang karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan usahanya, bahkan mempunyai banyak utang, karenanya keterangan saksi-saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, perpisahan mana juga menunjukkan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang lebih dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat tersebut, maka telah ternyata masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya bermula sejak bertahun-tahun lalu karena sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang berulang kali menghabiskan modal usaha dan mempunyai banyak utang yang berpuncak di tahun 2021 yang menyebabkan Tergugat memilih meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dapat berwujud pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut atau berkelahi dan dapat juga ditunjukkan dengan adanya masalah yang terus ada sampai akhirnya tidak ditemukan jalan keluar, sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya sering berselisih dan bertengkar, masalah mana pada akhirnya menyebabkan perpisahan yang merupakan akumulasi dari seluruh masalah yang mendera dalam rumah tangganya dan tidak menemukan solusi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas menunjukkan adanya perselisihan yang terus ada dan tidak kunjung membaik bahkan semakin bertambah dengan adanya perpisahan dan tidak ada komunikasi, karenanya antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang berulang kali menghabiskan modal usaha dan mempunyai banyak utang, masalah mana hanya dapat selesai jika Penggugat dapat menerimanya atau Tergugat berubah, namun Penggugat tidak tahan lagi, sedangkan Tergugat justru meninggalkan Penggugat, karenanya telah nyata bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang meninggalkan Pengugat sejak tahun 2021 dan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang makruh, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam hal ini menjadi mubah dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx berkewajiban untuk mendapatkan Surat Ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Penggugat telah mendapat izin dimaksud dari pejabat yang berwenang, karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam Hasyiyah ad Dasuky 'ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama Cantika Nyala Zhahira, lahir tanggal 29 Desember 2016 agar ditetapkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah *hadhanah* Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Cantika Nyala Zhahira, lahir tanggal 29 Desember 2016, karenanya saat ini berumur kurang lebih 7 tahun, atau anak tersebut berusia di bawah 12 tahun atau belum *mumayyiz*, karenanya sesuai ketentuan pasal 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut berada di bawah *hadhanah* ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu, pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomo 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menentukan bahwa ayah atau ibu mempunyai hak yang sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat anak karena yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak dan hak pengasuhan anak baik diberikan kepada ibu atau ayah adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak sebagaimana ditentukan pasal 14 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kedua pasal tersebut jelas menentukan bahwa yang terpenting dalam hak asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anaknya, hal mana sesuai dengan kaidah hukum dari pendapat Ibnu Qayyim al Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Imam As Syauby dalam kitabnya, Nailul Authar, Juz VII, hlm.142 yang pada pokoknya menyebutkan *hadhanah* pada pokoknya diutamakan kemaslahatan anak, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

الحضنة مافيه مصلحة للصبي فاءذا كان احد الابوين اصلح للصبي من الاخر قدم عليه

Artinya : "Yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan bagi anak. Jika salah satu diantara kedua orang tua lebih baik bagi anak dari pada yang lain, maka dia harus didahulukan;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa anak tersebut selama ini hidup bersama Penggugat dengan baik, Penggugat yang mengurus dan menafkahnya dan sesuai hokum, Pengugat memang lebih berhak mengasuh anak, karenanya gugatan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah *hadhanah*-nya dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak tersebut harus hidup terpisah dari Tergugat sebagai salah satu orang tuanya, maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut tetap berhak untuk bertemu langsung dan bertemu secara tetap dengan ayahnya, agar hubungan lahir batin anak tersebut juga harus tetap terjaga dengan ayahnya dan harus berjalan sebagaimana mestinya di mana ayah berhak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh pemegang *hadhanah*-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penetapan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* juga harus disertai perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan jika Penggugat menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017, perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan selengkapnyanya terurai dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama Cantika Nyala Zhahira lahir tanggal 29 Desember 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Ismatul Maula, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 07 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Linda Hastuti, S.H., M.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Ismatul Maula, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Linda Hastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp80.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp63.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp228.000,00
	(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2023/PA.Ktbm